

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS  
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh  
MUHAMMAD ZUHAL HARIS  
NPM: 1874134015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONSENTRASI  
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS  
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh  
MUHAMMAD ZUHAL HARIS  
NPM: 1874134015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONSENTRASI  
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**

**PEMBIMBING I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

**PEMBIMBING II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:**

**Nama Mahasiswa : Muhammad Zuhail Haris**

**Npm : 1874134015**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)**

**Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**MENYETUJUI**

**Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis**

**Pembimbing I**

**Bandar Lampung,  
Pembimbing II**

**2022**

**Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**NIP. 197012282000031002**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi HES**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fiduisa (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”, ditulis oleh: **Muhammad Zuhul Haris**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134015, telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang** : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

(.....)

**Sekretaris** : Dr. Liky Faizal, M.H.

(.....)

**Penguji I** : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....)

**Penguji II** : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

(.....)

**Penguji III** : Dr. H. Muhammad Zaky, M. Ag.

(.....)

**Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
UN Raden Intan Lampung**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I.  
NIP. 198008012003121001**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zuhail Haris

NPM : 1874134015

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”** adalah benar-benar karya asli saya kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung,

2022



**Muhammad Zuhail Haris**  
**NPM. 1874134015**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebabkan adanya keberatan dari para pihak penggugat dalam hal ini debitor yang merasa dirugikan dengan adanya hak eksekutor fidusia yang dilakukan kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), hakim menerima dan mengabulkan permohonan untuk sebagian dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan tersier juga dari buku-buku maupun literatur lainnya yang dianalisis secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini yaitu: 1). Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum untuk sebagian terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999, 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah selaras dengan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih *al-masyaqqah Tajlibu al-Taysir* ( المشقة تجلب التيسير ) yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* berbanding lurus dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam putusnya Mahkamah Konstitusi masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memberikan definisi serta pemaknaan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at.

## ABSTRACT

Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, especially Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) was challenged to the Constitutional Court. This is because it contradicts the 1945 Constitution and is also due to objections from the plaintiffs, in this case the debtor who feels aggrieved by the existence of fiduciary executor rights exercised by creditors in executing fiduciary guarantees. With a lawsuit to the Constitutional Court regarding Article 15 paragraph (2) and paragraph (3), the judge accepted and granted the request in part where Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees contradicts The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The formulation of the problem in this research is: What are the considerations of the judges in the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? How is the review of Islamic law against the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019? The objectives of this study are: To analyze the judges' considerations in the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019, To analyze how Islamic law reviews the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019. This type of research is library research which is descriptive analytic in nature. The data collected is in the form of primary data, secondary data, and tertiary as well as from books and other literature.

The results of this study are: 1). The judges of the Constitutional Court are of the opinion that the petition of the Petitioners can be justified and reasoned according to law in part related to the unconstitutionality of the norms of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law 42/1999, 2). The Constitutional Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is in harmony with Islamic law as stated in the fiqh rule *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (المشقة تجلب التيسير) which means difficulties bring convenience. The rule of *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* is directly proportional to the decision of the Constitutional Court judge Number 18/PUU-XVII/2019 where in its decision the Constitutional Court still enforces Law Number 42 of 1999 Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) with all legal mechanisms and procedures in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee certificate must be carried out and apply the same as the implementation of the execution of court decisions that have permanent legal force and provide clear legal definitions and meanings in accordance with sharia principles.

## ملخص

تمت مقاضاة القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٩٩ بشأن الضمانات الائتمانية ، وخاصة المادة ١٥ فقرة (٢) و فقرة (٣) أمام المحكمة الدستورية. و الأسباب لأنها مخالفة على دستور عام ١٩٤٥ ، فإنه يرجع أيضا إلى اعتراضات المدعين في هذه الحالة المدنين الذين يشعرون بالظلم من حق المنفذ الائتماني من قبل الدائنين في تنفيذ الضمانات الائتمانية. مع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية تتعلق بالمادة ١٥ فقرة (٢) و فقرة (٣) ، فالقاضي موافق على جزء طلب حيث تتعارض الفقرة (٢) و فقرة (٣) من المادة ١٥ من القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٩٩ بشأن الضمانات الائتمانية مع دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥ .

أسئلة البحث لهذا البحث هي: كيف اعتبارات القضاة في قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-٢٠١٩/١٧؟ ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-٢٠١٩/١٧؟

أما الأهداف هذا البحث تعنى: تحليل نظر القضاة في قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-٢٠١٩/١٧ ، تحليل كيفية المراجعة الإسلامية لقرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-٢٠١٩/١٧ . و يستند هذا البحث على منهج البحث العلمي في الدراسات المكتبات و المعلومات وصفيًا و تحليليًا . البيانات التي تمّ جمعها هي في شكل بيانات الأولية والثانوية والثالثية، أيضا من الكتب والمؤلفات الأخرى.

نتائج هذا البحث هي: (١). رأى قضاة المحكمة الدستورية أن طلب الملتزمين كان مبررا وقائما على أساس القانون جزئيا فيما يتعلق بعدم قواعد الدستورية في المادة ١٥ فقرة (٢) و فقرة (٣) من القانون ١٩٩٩/٤٢ ، (٢). وقد حقق قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-٢٠١٩/١٧ شأن العدالة في تبسيط بين لأطراف من خلال تقديم التعريف الواضح للقانون وفقا للمبادئ وقواعد الفقه كحلّ المحلول في معرفة المبادئ العامة ومعرفة الإستنباط القانون في المسائل المعاصرة.



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS.[2] al-Baqarah: 283)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al-WAAH, 2004), h. 60.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah swt dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Tamrin) dan Ibundaku (Hadro) yang tiada hentinya untuk memanjatkan doa, memberikan dukungan dan menyemangati dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian masukan, dan *support* kepada anak-anaknya terutama bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
2. Kakanda tersayang Muhammad Desta Palisthin dan Adindaku tercinta Uswatun Hasanah, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Pembimbing tesis ibu Dr. Hj. Zuhraeni, M.H, dan Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag, yang sangat penulis kasihi, karena telah membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini
4. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan serta pengalaman sehingga penulis mampu mengembangkan diri menjadi lebih baik berdasarkan intelektualitas, spritualitas dan integritas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Zuhul Haris lahir di Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 20 November 1995. Penulis terlahir dari pasangan Bpk. Tamrin dan Ibu Hadro orangtua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Penulis memiliki satu orang kakak yaitu Muhammad Desta Palisthin dan satu orang adik yaitu Uswatun Hasanah yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Pendidikan dimulai dari TK Al-Azhar Ramli, SDN 2 Cukuh Balak dan selesai pada tahun 2008, SMP Ponpes Daar El-Qolam Tangerang dan selesai pada tahun 2011, SMA Ponpes Daar El-Qolam Tangerang dan selesai pada tahun 2014, kemudian menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2014 dan lulus pada Tahun 2018, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Program Pascasarjana (PPs) dalam bidang studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung hingga saat ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini adalah berdasarkan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543bJU/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāha fahuwa khairar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wamursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdulillahilāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Atas terselesainya tesis ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan- kesulitan para mahasiswa;
2. Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H. dan Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag, M.M. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Raden Intan Lampung yang selalu mengingatkan dan memotivasi mahasiswa dalam bidang akademik dan penulisan tesis;

3. Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.;
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomis Syariah (HES) UIN Raden Intan Lampung;
6. Mira Apriani, S.H. yang telah membantu serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) kelas A angkatan 2018.

Penulis Sangatlah menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan di dalam penyusunannya dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang kiranya dapat membangun dari para pembaca. Kami berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami sebagai mahasiswa.

Bandar Lampung,

2022

Penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengarungi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan baik itu primer, sekunder maupun tersier, karena manusia sebagai makhluk ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu adanya dana guna menciptakan yang tidak ada menjadi ada sebagai perwujudan dari sebuah keinginan.

Ketergantungan manusia dengan uang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan, oleh karena itu uang menjadi urgen dalam kehidupan sehari-hari sebagai tonggak perputaran roda perekonomian bangsa bahkan dunia. Tidak sedikit orang yang memiliki kelebihan uang dalam hidupnya dan tidak sulit untuk memenuhi semua keinginannya, tetapi kurangnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan keadaan sehingga kelebihan tersebut tidak dapat dioptimalkan sebagai investasi yang baik serta menguntungkan guna mendapatkan lebih banyak keberkahan. Begitupun sebaliknya banyak orang yang memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengoptimalkan dana, tetapi tidak memiliki kelebihan itu bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak tercukupi sehingga mengharuskan seseorang berutang.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan transaksi utang piutang diantaranya: kondisi ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan, kebiasaan seseorang berutang, karena kalah judi sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya, ingin membeli barang mewah yang belum bisa dicapainya, untuk dipuji orang lain sehingga berutang demi memenuhi ambisi yang diinginkan (karena gengsi atau nafsu belaka).<sup>1</sup>

Utang piutang dalam Islam hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya bahkan bisa

---

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cetakan Pertama, (IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 172.

mengancam jiwa, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. [Q.S. al-Maidah/5: 2]<sup>2</sup>

“Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam agar selalu berlaku adil kepada siapapun dan di manapun berada serta untuk saling tolong menolong kepada siapapun dalam hal kebaikan, sebab siapapun berhak mendapatkan keadilan, baik muslim maupun non muslim.<sup>3</sup> Menurut pendapat al-Mawardi dalam kitab *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* bahwa perintah tolong menolong dalam ayat ini yang dihubungkan dengan taqwa mengandung isyarat bahwa dengan bertaqwa, seseorang akan mendapatkan ridha/kerelaan Allah, dan dengan tolong menolong dalam kebaikan, seseorang akan mendapatkan ridha/kerelaan dari manusia. Siapapun yang mendapatkan kedua ridha ini, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna”.<sup>4</sup>

Begitupun halnya dalam bermu’amalat, harus selalu bersikap tolong-menolong kepada sesama demi terciptanya kemaslahatan serta bertambahnya keberkahan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Oleh karena itu perlu adanya pihak-pihak atau lembaga yang menjadi solusi dan perantara atau disebut juga dengan *intermediary* yang menjadi kreditor (penyedia dana) bagi para debitor (yang meminjam dana) sehingga timbul perjanjian utang- piutang atau pemberian kredit diantara keduanya.<sup>5</sup>

Perjanjian kredit pada hakikatnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam hal ini penyediaan dana, dengan ketentuan perjanjian utang piutang antara pihak pemberi utang (kreditor) dan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman (debitor) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak atas perjanjian tersebut.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al Waah, 2004), h. 142

<sup>3</sup> Syaikh Abd ar-Rahman bin Nasir as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, Terjemahan Abd Al-hamid, , Vol.1, (Darus-Salam, New York, Islamic Literary Foundation, 2012), h. 219.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2000), h. 1

Hak debitor adalah mendapatkan pinjaman dengan sejumlah dana, dan harus memenuhi kewajiban sebagai debitor atas kreditor dengan memberikan jaminan yang menjadi hak atas kreditor.<sup>6</sup> Apabila kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing maka tidak akan ada masalah yang muncul dalam transaksi ini. Tetapi pada kenyataannya, sebagian debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor. Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut, perlu adanya hukum yang mengatur sebagai rujukan dan solusi utama dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak terutama dalam masalah utang piutang dan jaminan kebendaan diantaranya permasalahan terkait jaminan fidusia yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini.

Fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>7</sup> Dengan kata lain debitor tetap dapat memanfaatkan bendanya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya, sehingga jaminan ini tidak menghambat produktivitas debitor. Jaminan fidusia bukan semata-mata hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak, melainkan ada payung hukum yang melindunginya guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta Tahun 1999. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang menganut prinsip *Constitutum Possessorium* yaitu penyerahan hak milik suatu benda oleh debitor kepada kreditor tanpa penyerahan benda secara fisik.<sup>8</sup>

Jika dalam hukum positif permasalahan di atas dimasukkan dalam pembahasan mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam *rahn tasjily*. Esensi *rahn tasjily* sendiri identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses 4 Desember 2021.

<sup>8</sup> Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam*, Jurnal Edu Tech Vol, 2, 1 Maret 2016, h. 72

utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) yang berutang/pemberi jaminan (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada penerima barang (*murtahin*).<sup>9</sup>

Sebagai bukti pemegang jaminan fidusia, kreditor akan menerima sertifikat jaminan fidusia. Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kaitannya dengan kekuatan eksekutorial atau hak eksekutor yang dimiliki kreditor, pada fakta yang ada di masyarakat mengenai eksekusi jaminan fidusia seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai kesopanan bahkan cenderung memaksakan hak atas kekuasaannya sendiri dalam mengeksekusi, dimana eksekutor fidusia dalam hal ini kreditor langsung mengambil paksa jaminan fidusia itu dari tangan debitur tanpa melihat situasi dan kondisi si pemberi jaminan fidusia (debitur). Hal ini sudah menyalahi aturan dan prinsip-prinsip keadilan dimana setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum serta menghilangkan konsep musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara (sengketa) terkait dengan dengan eksekusi jaminan fidusia.

Meskipun jaminan fidusia ini sudah ada hukum yang meregulasinya, tetapi tidak sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak terkhusus bagi debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, juga terdapat pasal di dalamnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) digugat ke Mahkamah Konstitusi selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebabkan adanya

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI , 6 Maret 2008

keberatan dari para pihak penggugat dalam hal ini debitor yang merasa dirugikan dengan adanya hak eksekutor fidusia yang dilakukan kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia.

Dengan adanya keberatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia di hadapan hukum dalam hal ini debitor mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberatannya yang kemudian diwakilkan kepada: Veri Junaidi, S.H., M.H., Salman Darwis, S.H., M.H., dan Slamet Santoso, S.H sebagai advokat/konsultan hukum dan asisten advokat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 maret 2019 dengan pokok permohonan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi:

**Pasal 15 ayat (2)**

“sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

**Pasal 15 ayat (3)**

“Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

2. Bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU *a quo*<sup>11</sup> bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 1 ayat (3)**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>11</sup> *Istilah dalam bahasa latin yang berarti “Tersebut” yang seringkali muncul dalam topik pembahasan tentang hukum.*



**Pasal 27 ayat (1)**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

**Pasal 28D ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

**Pasal 28G ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

**Pasal 28H ayat (4)**

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.<sup>12</sup>

Dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh debitor di atas terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka penulis akan memaparkan petikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan ini yaitu, hakim menerima dan mengabulkan permohonan untuk sebagian; dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”, dan frasa “cidera janji” tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitor”.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, ketentuan ini menemukan kelemahan khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak

---

<sup>12</sup> *Op.Cit*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>13</sup> *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

hak pemberi fidusia (debitor). Hal ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditor) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan selanjutnya akan dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitor cidera janji.
2. Tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi fidusia terutama bagi pihak debitor (pemberi fidusia).
3. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
4. Menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan supaya terfokus dalam satu pembahasan yang terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya seputar tinjauan hukum Islam tentang hak eksekutor fidusia terhadap sertifikat jaminan fidusia sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Badariyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 80-90.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan *Nas*<sup>15</sup> al-Qurān dan hadis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan masalah ini dengan mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang hak eksekutor fiduisa atas sertifikat jaminan fidusia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pertimbangan hakim tentang hak eksekutor fiduisa atas sertifikat jaminan fidusia.
2. Menganalisis Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan, dan untuk memperkaya khasanah pemikiran tentang hukum Islam dan

---

<sup>15</sup> *Nas* adalah lafadz al-Qurān yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan, tetapi menerima takhsis (penjelasan sebagian) *'am* (umum), dan menerima takwil (substansi) berupa *khas* (khusus)

hukum positif khususnya yang berkaitan dengan hak eksekutor jaminan fidusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, para praktisi, dan masyarakat secara umum dan kemudahan dalam mencari referensi juga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang bersengketa dalam transaksi fidusia dilihat dari perspektif hukum Islam, serta untuk meningkatkan kualitas perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dalam melakukan penelitian lanjutan terkhusus bagi para mahasiswa untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum ekonomi syariah terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak eksekutor fidusia atas sertifikat jaminan fidusia.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang berkaitan dengan hak eksekutor fidusia terhadap sertifikat jaminan fidusia, maka penulis akan memaparkan di di bawah ini:

1. Rachma Ayu Kusuma Dewi, Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun (2021) dengan judul, “Analisis Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan kreditor, namun ada beberapa putusan putusan yang tidak menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hakim. Upaya yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia adalah mengajukan fiat eksekusi melalui titel eksekutorial atau dengan melaporkan debitor atas dasar penggelapan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan melakukan perlawanan (*verzet*) atas putusan gugatan biasa,

mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana, atau melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian atas dasar perampasan apabila penarikan objek jaminan fidusia dilakukan secara paksa atau disertai kekerasan dengan bantuan debt collector sehingga menyebabkan kerugian pemberi fidusia.

2. Ninik Meiyudianti, Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya tahun (2019) dengan judul, “Akibat Hukum Kelalaian Kreditor Dalam Melakukan Roya Pada Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Leasing Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian ini yaitu Kreditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan adanya jaminan fidusia dan hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia ditandai dengan adanya pencoretan jaminan pada buku daftar fidusia yang menjadi kewajiban dari kreditor. Kreditor yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan. Jaminan Fidusia dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan kembali jaminan fidusia tersebut.
3. Enni Martalena Pasaribu, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan tahun (2018) dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di PT. Sinar Mas Multifinance”. Hasil penelitian berkenaan dengan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor. Sebelumnya pihak perusahaan pembiayaan memberikan somasi atau surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran angsuran namun, jika tidak ada itikad baik dari debitur maka kreditor melakukan eksekusi dengan cara: memberikan surat kuasa kepada collector untuk menarik objek jaminan, memberikan salinan sertifikat jaminan fidusia, setelah ditarik perusahaan pembiayaan, selanjutnya memberikan kesempatan untuk melunasi sisa hutang selama 30 (tiga puluh) hari. Perlindungan hukum atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan di PT. Sinar Mas Multifinance sebagai debitur yakni, debiturn berhak melakukan

pengalihan, debitur berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, Perlindungan hukum debitur juga bahwa kreditur harus di dampingi oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan membawa bukti akta jaminan dan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan adanya surat dari Putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian di atas, penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, karena penelitian di atas lebih terfokus hanya pada aspek akibat kelalaian kreditor, perlindungan hukum debitor, dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetapi tidak membahas bagaimana proses penyelesaian dari sengketa yang muncul dan bagaimana hakim mempertimbangkan perkara tersebut dari sudut pandang peradilan terkhusus Mahkamah Konstitusi dimana perkara tersebut diajukan untuk dilakukan uji materil terkait pasal-pasal yang terdapat multitafsir dalam pemaknaannya serta tidak melibatkan peranan hukum Islam di dalamnya.

Jika dilihat secara utuh akan penelitian di atas terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa penelitian di atas telah menganalisis perkara fidusia dari aspek akibat hukum yang ada di lapangan dan bagaimana pelaksanaan eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan *a quo* sehingga berdampak pada akibat hukum kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada hakikatnya sudah memberikan solusi terbaik dan perlindungan hukum yang jelas sehingga diharapkan tidak ada lagi sengketa dalam perkara fidusia yang menyebabkan kerugian serta hilangnya hak konstitusional pihak-pihak yang berperkara. Kendatipun begitu, pada tahun 2020 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kembali di gugat oleh pihak kreditur dalam hal ini pihak lembaga yang memberikan pinjaman ke Mahkamah Konstitusi karena keberatan atas isi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut mereka belum memenuhi kepastian hukum yang jelas bagi mereka (kreditur).

Kemudian pada tahun 2021 terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menjadi akibat dari gugatan para kreditur, tetapi dalam putusan tersebut posisi hukum dan keberadaannya sama dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya sebuah alternatif saja atas uji materil yang dilakukan para pemohon dalam gugatan perkara Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUF. Untuk itu tidak ada lagi pasal atau putusan yang harus dilakukan uji materil sebagaimana yang dilakukan oleh pihak kreditur.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis tetap membahas bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tentang hak eksekutor fidusia atas sertifikat jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta menganalisis bagaimana putusan hakim tersebut jika ditinjau dari kacamata hukum Islam.

## H. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan secara spesifik menurut Jhon Rawls adalah sebagaimana gagasan yang telah dikembangkan olehnya terhadap prinsip-prinsip keadilan berdasarkan keutuhan konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>17</sup>

Pandangan Jhon Rawls juga memposisikan keadilan sebagai situasi yang sama serta sederajat antara tiap-tiap manusia/individu di dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan lainnya, guna mewujudkan keseimbangan dalam kesepakatan diantara keduanya, yang

---

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80

<sup>17</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi revisi, (Cambridge: Belknap Press, 2005), h. 9.

disebut oleh Jhon Rawls sebagai “posisi asali” yang bersandar pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rasionalitas*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*Basic Structure of society*).<sup>18</sup>

Jhon Rawls juga mengemukakan ada beberapa prioritas yang ditekankan olehnya terkait dengan teori keadilan diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Prinsip kebebasan sama besarnya dan berlaku lebih dahulu secara leksikal dibandingkan prinsip kedua. Tuntutan dalam prinsip pertama harus dipenuhi sebelum beranjak ke prinsip berikutnya. Berdasarkan prioritas ini, segala kebebasan dasar tidak boleh diabaikan atas nama keuntungan material yang lebih besar untuk semua orang.
- b. Prioritas kedua adalah hubungan antara dua prinsip keadilan bagian kedua. Prinsip persamaan keadilan atas kesempatan lebih prioritas daripada prinsip perbedaan.<sup>20</sup>

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pemilihan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang di isi oleh para pengembala dan anjing penjaga harus di pisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang di rigid<sup>22</sup> bagi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Jhon Rawls, *Justice As Fairness: A Restatement*, Edisi ke-3, (London,: Harvard University Press, 2005), h. 5

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 98-100

<sup>22</sup> *Rigid* adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen.



pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>23</sup>

Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul, “*Etika Nichomachea*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menemukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran persamaan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.<sup>24</sup> Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>25</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan bisa tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan secara luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Menurut Roscoe Pound keadilan adalah dengan melihat hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 241

<sup>26</sup> Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-218

yang di peroleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.<sup>27</sup>

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.<sup>28</sup>

## 2. Teori *al-masyaqqah Tajlibu al-Taisir* ( المشقة تجلب التيسير )

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dapat dimaknai “kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”, namun secara etimologi *al-masyaqqah* berasal dari kata شَقَّةٌ yang berarti *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.<sup>29</sup> Maksud dari *masyaqqah* mendatangkan kemudahan di sini adalah bisa menghilangkan tuntutan syar'i (*takhlifat al-syar'iyah*) bukan *masyaqqah* yang tidak bisa menghilangkan tuntutan syar'i seperti merasa berat atau sukar dalam menerima *had*, maka hal ini tidak berpengaruh dalam meringankan bahkan menghilangkan hukum syar'i.<sup>30</sup>

Sedangkan *al-taisir* secara etimologi berasal dari kata يَسَّرَ-يُسِّرُ berarti kelenturan atau kemudahan, yaitu kemudahan yang disyari'atkan dalam agama Islam bagi orang-orang yang sudah *mukallaf*.<sup>31</sup> Kemudahan atau keringanan/*rukhsah* dalam suatu hukum syar'i, telah ditetapkan oleh Allah swt dalam rangka meringankan beban bagi para hambanya dalam keadaan serta kondisi tertentu. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* kesulitan dan kesukaran bisa menjadi sebab datangnya kemudahan.

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 174

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Tim, *Kamus Al-Munir (kamus lengkap Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 302

<sup>30</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyah; Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 77

<sup>31</sup> Mustofa, Hisyam Ahyani, *Al-masyaqqah Tajlibu al-Taisir Implikasinya dalam Pemikiran dan Prilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*, (Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol. 5, No. 1, Juli 2021), h. 24

*Masyaqqah* bisa menimbulkan kemudahan dan keringanan/*rukhsah* hanya pada kondisi darurat serta kebutuhan (*hajat*),<sup>32</sup> dengan adanya kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* ini diharapkan agar tidak *ifrat* (melampaui batas) dan *tafrit* (kurang dari batas) dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu para ‘ulama membagi jenis *masyaqqah* ini menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Al-masyaqqah al-‘azimah* (kesulitan yang sangat berat) atau disebut juga dengan “kemudharatan” seperti kekhawatiran akan mengancam serta hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan dan lain-lain.
- b. *Al-masyaqqah al-mutawassitah* (Kesulitan yang pertengahan)
- c. *Al-masyaqqah al-khafifah* (kesulitan yang ringan).

Dari ketiga jenis *masyaqqah* tersebut terdapat pula pengecualian yang diklasifikasikan di dalamnya yaitu: *pertama*, kesulitan yang diklasifikasikan ke dalam *masyaqqah* yang ringan. *Kedua*, kesulitan yang muncul mengiri suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain risiko dari setiap perbuatan itu, seperti halnya merasa lapar ketika berpuasa. Klasifikasi *masyaqqah* ini tidak menyebabkan adanya keringanan melainkan jika rasa lapar tersebut mengancam serta membahayakan jiwa.<sup>34</sup>

Keringanan dan kemudahan dalam *masyaqqah* bisa terjadi setidaknya disebabkan karena tujuh hal, sebagai berikut:

- a. *Takhfif isqaṭ /rukhsah isqaṭ* (pengguguran kewajiban)
- b. *Takhfif tanqis* / (pengurangan beban kewajiban)
- c. *Takhfif ibdal* (penggantian)
- d. *Takhfif taqdim* (mendahulukan)
- e. *Takhfif ta’khir* (mengakhirkan)
- f. *Takhfif tarkhis* (darurat)

---

<sup>32</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 58-59

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Ibid.*

g. *Takhfif taghyir* (merubah hukum)<sup>35</sup>

Terkait dengan kemudahan serta keringanan, Wahbah al-Zuhayli juga mengemukakan pendapatnya bahwa prinsip dasar dalam syari'at ialah prinsip kemudahan dan pemudahan (*al-yusr wa al-taṣīl*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasāmuh wa al-i'tidāl*), dan menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan-ketentuan hukum syar'i, baik yang secara tegas ditentukan oleh *naṣ* maupun yang ditetapkan oleh para ahli fiqih dan mujtahid. Maka dari itu, para 'ulama *usūl* telah bersepakat bahwa umat manusia tidak akan dibebani perbuatan yang di luar batas kemampuannya.<sup>36</sup>

Adapun jikalau di kemudian hari terdapat perubahan dalam suatu hukum disebabkan adanya perubahan situasi maka perubahan tersebut tidaklah berpengaruh pada hukum syar'i karena bukanlah perubahan dalam makna yang substantif. Menurut al-Syātībī perubahan hukum itu ada hakekatnya tetap berlandaskan pada pokok-pokok ajaran Islam yang abadi baik berupa *naṣ*, kaidah fiqih dan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid*.<sup>37</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Kajian penelitian tesis ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa data dan fakta yang ada di lapangan, maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari tesis ini.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk*, Cet. Ke IX, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 481

<sup>37</sup> *Ibid.*

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis<sup>38</sup> dimana penyusun menguraikan secara sistematis tentang pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama yaitu al-Quran dan hadis serta keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah semua yang sudah diolah dan dipublikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku/ kitab-kitab, dan jurnal ilmiah terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti dan biasanya didapatkan dari pihak ketiga guna mengungkapkan dan melengkapi fakta terkait penelitian seperti, ensiklopedi, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) serta data lainnya.

---

<sup>38</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), h. 236 mengutip “sikirpsi”, Mira Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 16

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelola dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b) Sistematisasi data (*systematizing*)  
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika data berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urusan masalah.
- c) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. pentingnya melakukan pengelompokan data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati<sup>39</sup> yang kemudian berdasarkan analisis tersebut diambil kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2

analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan jelas.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang *Rahn*

#### 1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *rahn* berarti “menggadaikan”.<sup>40</sup> Dalam bahasa Arab *rahn* juga diartikan dengan الثَّبُوتُ وَالِدَّوَامُ yang berarti “tetap” dan “kekal/lama”. Sementara itu, makna "tetap" dan "kekal/lama" adalah makna yang terkandung dalam kata *al-habsu* yang artinya mencegah yang memiliki makna materil. Oleh karena itu, secara bahasa, kata *al-rahn* berarti “menjadikan suatu zat sebagai perekat/pengingat utang”.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Syara’, *rahn* adalah memegang sejumlah tertentu dari harta benda yang diserahkan sebagai jaminan berupa hak, tetapi dapat diperoleh kembali dengan uang tebusan.<sup>42</sup>

Sedangkan *rahn* secara terminologi, حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ yang berarti “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”,<sup>43</sup> dengan kata lain yaitu “menyimpan suatu barang dengan hak untuk digunakan sebagai pembayaran atas barang tersebut”. *Rahn* merupakan produk jasa gadai yang berpedoman pada prinsip syariah dan berdasarkan sistem administrasi modern. Di bawah sistem gadai ini, pelanggan hanya akan memiliki beban biaya manajemen dan layanan penyimpanan agunan.<sup>44</sup>

Ada beberapa perbedaan dalam pendefinisian dan pendeskripsian *rahn* baik dari kalangan ‘ulama maupun para tokoh terkemuka sebagai acuan dalam memaknai sebuah transaksi dan implikasinya, diantaranya:

---

<sup>40</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Amahdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 83.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>42</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), h. 156.

<sup>43</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 213

<sup>44</sup> Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A. Rudi Kurniawan, *Kemilau Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), h. 161.



- a. Menurut ‘ulama Syafi’iyah *rahn* adalah

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرٍ وَقَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.

- b. Menurut ‘ulama Hanabilah *rahn* adalah

أَمْوَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْأَدْيَانِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.

- c. Menurut ‘ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai "harta yang digunakan sebagai jaminan atas hutang yang mengikat oleh pemiliknya".
- d. ‘Ulama Hanafiah mendefinisikan *rahn* sebagai “penggunaan sesuatu (barang) sebagai jaminan hak (piutang), dan barang-barang tersebut dapat digunakan seluruhnya atau sebagian sebagai pembayar hak-hak tersebut (piutang)”<sup>45</sup>
- e. Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat mengenai *rahn*, yaitu akad untuk menggantungkan sesuatu (jaminan) pada hutang, atau mengembalikan sesuatu yang berharga dari sudut pandang syara’ sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga seluruh atau sebagian hutang dapat dimiliki.<sup>46</sup>
- f. Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan *rahn* yang memegang salah satu aset klien (rahin) sebagai jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya dengan syarat *marhun* memiliki nilai ekonomis yang sesuai. Akibatnya, debitur atau penerima hipotek (*murtahin*) yang menerima jaminan untuk dapat memulihkan semua atau sebagian dari utangnya.<sup>47</sup>
- g. Menurut Pasaribu dan Lubis, *rahn* adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi, jika utang yang

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14-19.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, Op.Cit.* h, 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*

harus dipenuhi adalah berdasarkan harga, jika debitur tidak dapat memulihkan dari orang yang berutang.<sup>48</sup>

- h. Menurut Ansori, *rahn* adalah pembuatan barang dengan nilai aset dari sudut syara' sebagai jaminan utang sehingga pihak dapat mengambil utang, atau dia dapat mengambil bagian dari barang.<sup>49</sup>
- i. Menurut Muhammad dan Hadi, *rahn* adalah penggunaan suatu barang dengan nilai properti (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang sehingga pemilik barang yang bersangkutan dapat mengambil hutang tersebut.<sup>50</sup>

## 2. Pendapat Ulama' Tentang *Rahn*

- a. Menurut Ulama' Hanafiyah

Definisi *rahn* menurut ulama' hanafi sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بَدَيْنِ حَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ  
الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.<sup>51</sup>

Adapun rukun *rahn* menurut ulama' Hanafiyah yaitu cukup hanya dengan *ijab* dan *qabul*, yakni *ijab* yang dilakukan oleh *rahin* dan *qabul* dari pihak *murtahin*. Sedangkan syarat *rahn* diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa harta atau *Marhun bih* (utang) yang menjadi sebab terjadinya *rahn*.

<sup>48</sup> Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Mengutip Muchlisin Riadi, *Rahn atau Gadai Syariah (Pengertian, Landasan Hukum, Jenis dan Mekanisme)*, di akses pada; 4 Januari 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/rahn-atau-gadai-syariah.html>

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Muhammad dan Hadi, Silkhul, *Pegadaian Syariah (Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional)*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 18.

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 6, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 200

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 200

- 2) Kaitannya dengan akad, akad tidak boleh ditunda serta disandarkan pada waktu tertentu, dan *marhun* dalam penguasaan *murtahin*.
- 3) Orang yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* harus berakal dan *mumaiyiz*, karena baligh saja tidak menjadi sebab terjadinya akad sehingga anak kecil yang *mumaiyiz* pun bisa melakukan akad atas dasar izin dari walinya.

b. Menurut Ulama' Malikiyah

Ulama' Malikiyah mengutarakan yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ صَارَ إِلَى  
الذُّرْمِ

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat”.

Adapun rukun *rahn* menurut ulama' Malikiyah ini dibagi menjadi 5 bagian:

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang digadai)
- 4) *Marhun bih* (utang)
- 5) *Sighat* (ijab/qabul)

Sedangkan syarat gadai, ulama Maliki membagi menjadi 4 bagian yaitu:

- 1) Mengharuskan kedua belah pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang mengikat. Jika salah satu dari mereka anak yang masih *mumaiyiz*, maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat terkecuali atas seizin walinya.
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*) harus barang yang sah untuk di perjualbelikan, bukan barang yang najis dan haram.

- 3) Utang (*marhun bih*) dari transaksi ini sudah tetap atau tidak berubah baik saat itu maupun di masa depan.
- 4) Dalam akad tidak boleh mensyaratkan yang bertentangan dengan hukum *syara'*, misalnya *marhun* harus dijual jika *rahin* tidak dapat melunasinya utangnya.<sup>53</sup>

c. Menurut Ulama' Hanbali

Definisi *rahn* menurut ulama' Hanbali adalah:

أَمْالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالذَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِغَاؤُهُ  
مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya”.<sup>54</sup>

Rukun *rah* menurut ulama' Hanbali ada 4 bagian, yaitu:

- 1) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 2) *al-Ākid* ( Pihak yang berakad)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (tanggungans utang sebagai ganti dari jaminan barang)

Adapun syarat *rahn* menurut ulama' Hanabilah sebagai berikut:

- 1) Ada barang yang harus digadaikan
- 2) Akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu
- 3) Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila (*junun*), dan orang yang merugi (*mufлис*)
- 4) Barang yang digadaikan sepenuhnya harus milik *rahin*
- 5) Utang (*marhun bih*) wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, Wahbah az-Zuhaili, h. 201.

d. Menurut Ulama' Syafi'iyah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدِيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.<sup>55</sup>

Rukun *rahn* menurut imam Syafi'i pada hakikatnya sama dengan rukun yang dikemukakan oleh ulama' hanbali yaitu:

- 1) *Sighat* (*Ijab* dan *qabul*)
- 2) *Akid* (orang yang berakad)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (utang)

Adapun syarat *rahn* menurut ulama' Syafi'iyah adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yaitu orang yang berakad dan *mumaiyiz*.<sup>56</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip *Rahn*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir serta bertindak, agar tercapainya tujuan yang substantif, sistematis dan terarah.

Prinsip dalam kajian Islam pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dengan syari'at yang mana menyangkut hukum bagi setiap *mukallaf* demi terwujudnya suatu *kemaslahatan* bagi ummat manusia.

Adapun dalam persoalan *rahn*, Ada tiga prinsip pengembangan yang dikemas dalam bentuk hubungan manusia dengan sang *khāliq* yakni Allah swt (حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ) dan hubungan antar sesama manusia berupa keseimbangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip tersebut diantaranya:

a. Prinsip *Tauhid* (keimanan)

*Tauhid* dalam ajaran agama Islam merupakan dasar, akar, dan pondasi yang menjadi kewajiban bagi setiap *mukallaf* dalam menjalankan

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>56</sup> *Ibid*.

perintah agama. *Tauhid* berarti mengesakan Allah, yakni bersaksi tiada tuhan yang patut disembah dan dipuja selain Allah swt serta meyakini segala yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari kuasanya. Karena pada hakekatnya Allah lah pemilik segala yang ada di muka bumi ini, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” sementara waktu dan menjadi *khalifah* sebagai ujian bagi mereka.<sup>57</sup>

Prinsip *tauhid* ini memiliki 3 pokok filsafat dalam aspek ekonomi Islam diantaranya:

- 1) Dunia dan isinya adalah milik Allah swt dan berjalan menurut kehendaknya sebagaimana yang tertuai dalam QS. [5]: 20 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يَقَوْمِ ۖ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَعَاقَبَكُمْ ۖ وَمَا لِمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain”.

Dan QS. [2]: 6 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman”.

Kaitannya sebagai *khalifah* di mukabumi, manusia hanya memiliki hak *khilafat* dan tidak bersifat absolut dan harus tunduk

---

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 102

serta taat dalam melaksanakan hukum Allah. Apabila manusia menganggap kepemilikan di mukabumi ini tidak terbatas, maka sesungguhnya ia telah inkar kepada Allah swt.<sup>58</sup>

- 2) Allah swt adalah pencipta semua makhluk, dan semua makhluk tunduk kepadanya.

Dalam kajian keIslaman, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan ladang bagi manusia yang akan dipertanggungjawabkan segala amal baik dan buruk manusia di akhirat kelak.

- 3) Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia berdasarkan perhitungan waktu. Sedangkan ummat muslim sebagai *mukallaf* pasti akan mempertimbangkan akibat serta dampak dikemudian dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

b. Prinsip *Ta'āwun* (tolong-menolong)

Menurut Abu Yusuf Ya'kub dalam bukunya yang berjudul "*al-Kharraj*" prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) merupakan prinsip pokok yang harus ada dalam transaksi *rahn*, yang merupakan prinsip saling membantu antar sesama ummat manusia dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis.<sup>59</sup> Hal ini dipertegas dengan pendapat Abu 'Ubaid dalam bukunya "*al-Amwāl*" mengemukakan bahwa prinsip *ta'āwun* kepada sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup.<sup>60</sup> Menurut Sa'id Sa'ad Martan, pada hakikatnya prinsip ini berorientasi pada aspek sosial yaitu usaha seseorang membantu untuk meringankan beban saudaranya yang diuji dengan kesulitan dalam artian finansial dengan cara *rahn*/gadai syari'ah.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 23.

<sup>59</sup> Abu Yusuf Ya'kub, *al-Kharraj*, (Kairo: al-Maḥabaah al-Slafiyah, 182 H), h. 34

<sup>60</sup> Abu 'Ubaid, *Al-Amwal*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), h. 166

<sup>61</sup> Sa'id Sa'ad Martan, *Madkhal li al-Fikri al-Iqtisadi al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), h. 76.

c. Prinsip *Tijārah* (bisnis).

Bisnis (perdagangan) merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, pernyataan ini dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam yaitu Afzalur Rahman.<sup>62</sup> Rasulullah saw selalu menekankan akan pentingnya berbisnis dalam kehidupan manusia untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana sabda nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ بِالتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ

“Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% *reaeki*” (HR. Imam Ahmad, No. Hadis 1576).<sup>63</sup>

Kendatipun begitu, dalam upaya memperoleh keuntungan hendaknya harus sesuai dengan tuntunan syariah guna mewujudkan kesejahteraan dan *kemaşlahatan* atau lebih dikenal dengan istilah “*al-falāh*”<sup>64</sup>.

#### 4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam setiap perikatan atau transaksi mu’amalah tertentu, pasti terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini *rahn* guna tercapainya tujuan dan manfaat dari sebuah perikatan tersebut. Rukun didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan/perikatan, adapun syarat merupakan suatu aturan/petunjuk guna melengkapi serta menyempurnakan suatu pekerjaan/perikatan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) rukun dan syarat *rahn* terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:<sup>65</sup>

- a. *Rahin* (orang yang menggadai/debitor)
- b. *Murtahin* (orang yang menerima gadai/kreditor)

<sup>62</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad a Trader Lahore*, (India: Islamic Publication, 1995), h. 25-42.

<sup>63</sup> Imam Jalaludin bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jami’us Saghier*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 341

<sup>64</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, Edisi Indonesia, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jogjakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 220.

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 373 *Tentang Rahn*.



- c. *Marhun* (objek gadai)
- d. *Marhun Bih* (utang)
- e. *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)

Sedangkan rukun syarat *rahn* menurut jumhur ulama' terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:<sup>66</sup>

- a. *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- c. Harta (*marhun*)
- d. Utang (*marhun bih*)

Menurut Ali, *rahn* termasuk dalam aspek hukum keperdataan sebagaimana yg tercantum dalam fiqh mua'malah yang harus memiliki rukun dan syarat demi keabsahan suatu transaksi *rahn* tersebut. Rukun *rahn* menurutnya sebagai berikut.<sup>67</sup>

- a. Orang yang ber'akad (*'Aqid*)

Orang yang berakad meliputi *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi *rahn* itu. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan syari'at dibuat rukun dan syarat agar terwujudnya transaksi yang baik dan benar.

- b. Barang yang di Akad-kan (*Mauqud 'alaih*)

*Mauqud 'alaih* ini meliputi dua hal yaitu *marhun* (objek/barang yang digadaikan) dan *marhub bih* (*ad-Dain*/ utang). Hal tersebut bisa terjadi karena adanya atau terlaksananya suatu perjanjian (transaksi *rahn*).

- c. Akad *rahn* (*Sighat*)

Pada *shighat* tidak boleh bergantung pada kondisi dan tidak boleh bergantung pada masa depan. Hal ini karena dari segi pelunasan utang, akad gadai mirip dengan akad jual beli. Jika kontrak gadai bersyarat atau berbasis masa depan, kontrak akan di hipnotis seperti beli atau jual.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 52.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*

<sup>68</sup> *Ibid*

‘Ulama’ fiqh juga mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat *rahn* bahwa harus sesuai dengan rukun itu sendiri. Syarat *rahn* sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Orang yang ber-akad adalah orang yang cakap hukum, dalam artian seseorang tersebut memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Kategori cakap hukum dalam Islam adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat.
- b. *Marhun bih* (utang) wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, karena utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut.
- c. *Marhun* (objek/ jaminan) menurut ahli fiqh harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang serta dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam.
- d. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah bahwa akad *rahn* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, dan dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.<sup>70</sup>

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*. Barang tersebut antara lain:<sup>71</sup>

- a. Barang Perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan,
- b. Mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- c. Barang Rumah Tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan pertamanan, dan sebagainya.

---

<sup>69</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009), h. 23

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Mahmudi, *Pemikiran ‘Ulama Hanafiah tentang Pemanfaatan Barang Gadai*, (Jurnal: *Maliyah*, Vol. 03, No. 01; Juni 2013), h. 531.

- d. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *video player*, televisi, komputer, dan sebagainya.
- e. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai<sup>72</sup>

## 5. Macam-Macam *Rahn*

*Rahn* dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan prinsip syari'ah diantaranya:

### a. *Rahn Iqrar/Rahn Tasjily*

*Rahn iqrar* juga dikenal dengan *rahn tasjily*, *rahn ta'mini*, dan *rahn rasmi*. *Rahn iqrar/tasjily* sendiri memiliki arti sebagai gadai yang mana barang atau objek yg digadaikan (*marhun*) hanya berpindah kepemilikannya saja kepada pihak gadai, sedangkan kekuasaan untuk mempergunakan dan memanfaatkan barang gadai tersebut masih dalam penguasaan si pemberi gadai.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI mendefinisikan *rahn iqrar/tasjily* ini sebagai jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>73</sup>

*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn Tasjily*

<sup>74</sup> Mohamad Hilal Nu'man, *Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal AKTUALITA; Vol. 1, No. 2, Desember, 2018), h. 619-620

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang/*marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- 6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang/*marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- 7) Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>75</sup>

#### b. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *Rahn Hiyazi* ini sangat mirip dengan konsep gadai dalam *common law* dan hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn Iqar* yang hanya melepaskan hak atas barang, maka bagi *Rahn Hiyazi* barang tersebut berada dalam penguasaan kreditur.<sup>76</sup>

Seperti halnya gadai menurut hukum positif, gadai dapat bermacam-macam jenisnya, antara lain barang bergerak dan barang tidak bergerak. Apabila obyek gadai berupa barang yang tersedia, penerima gadai dapat

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Rachmat Ayaf'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia Bandung), Cet 10, 2003, h. 57-60

memperoleh keuntungan dengan mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan.<sup>77</sup>

## 6. Dasar Hukum *Rahn* Taşjily

Hukum *rahn* dalam Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat serta menjadi salah satu cara transaksi mu'amalah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan dan landasan hukum Islam. Landasan hukum itu diantaranya:

- a. Berdasarkan *naş al-Qurān*

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“..dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”. (QS. [17]. al-Isra’: 34).<sup>78</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah MahaMengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.[2] al-Baqarah: 283).<sup>79</sup>

Ibnu Abbas mengatakan: Maksud dari ayat di atas adalah apabila seseorang sedang dalam perjalanan lalu berhutang sampai waktu tertentu, dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis dalam melakukan

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al-WAAH, 2004), h, 389

<sup>79</sup> *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Ibid, h. 60.

transaksimu, atau kamu memperoleh penulis dan tidak ada kertas atau wadah untuk menulisnya, atau yang mengutangkan, maka ayat ini bisa dijadikan dalil dalam transaksi *rahn* ini.<sup>80</sup> Sebagian ulama salaf juga menggunakan dalil ini dengan ketentuan bahwa barang jaminan hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan. Apabila kamu mempercayai orang lain dalam hal ini transaksi *rahn*, maka orang yang diberi kepercayaan itu harus menjaga serta melaksanakannya dengan amanah.<sup>81</sup>

Para ulama' sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak wajib, karena janji hanyalah jaminan jika terjadi ketidakpercayaan satu sama lain. Kalimat-kalimat Allah di atas hanyalah *irsyad* bagi orang-orang yang beriman (nasihat yang baik).<sup>82</sup>

Secara umum ada dua jenis hukum *rahn*, yaitu: *sahih* dan *ghair shahih (fasid)*. *Sahih rahn* adalah *rahn* yang memenuhi syarat. Sedangkan *rahn fasid* adalah seseorang yang tidak memenuhi syarat tersebut.<sup>83</sup>

#### b. Berdasarkan Hadis

Menurut pendapat para ulama fiqh mengenai *rahn* hukumnya diperbolehkan, karena terkandung banyak mashlahat di dalam transaksi *rahn* tersebut dalam rangka menjalin hubungan antar sesama manusia. Pristiwa *rahn* pertama dalam Islam adalah saat dimana Rasulullah saw, me *rahn*-kan baju besinya sendiri kepada seorang yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan Muslim dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

<sup>80</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 469

<sup>81</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 125

<sup>82</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

<sup>83</sup> *Ibid*

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari Muslim)<sup>84</sup>

Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)<sup>85</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tanggung (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)<sup>86</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبِّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسَعُ نِسْوَةٌ

“Dari Anas r.a bahwa ia pernah di sore hari bersama Nabi saw dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Dan sungguh Nabi saw telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah untuk mendapatkan makanan lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarganya. Dan sungguh aku mendengar Nabi saw bersabda, Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada

<sup>84</sup> Imam az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), h. 391.

<sup>85</sup> Majelis Ulama Indonesia, *FATWADEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*, h. 3

<sup>86</sup> *Ibid.*

*keluarga Muhammad di mana ada satu sa<sup>87</sup> dari gandum atau sa' roti. Padahal beliau memiliki sembilan isteri". (HR. Bukhari no. 1927, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majjah).<sup>88</sup>*

c. Berdasarkan Ijma' 'ulama

Menurut pendapat para jumahur 'ulama mengenai *rahn*, telah sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam status hukum *rahn* itu. Jumahur 'ulama membolehkan hukum *rahn* bersumberkan dari kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk membeli makanan.<sup>89</sup>

Jumahur 'ulama' mengambil kesimpulan dari peristiwa yang dilakukan oleh Nabi tersebut yang beralih dari kebiasaan bertransaksi dengan para sahabat yang kaya kepada orang yahudi. Hal ini dilakukan oleh Nabi saw karena tidak mau memberatkan para sahabatnya yang terkadang enggan menerima ganti atau bayaran dari Nabi terkait pinjaman yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka.<sup>90</sup>

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>91</sup>*

e. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>92</sup>

<sup>87</sup> *Sa'* adalah ukuran takaran, bukan timbangan yang digunakan masyarakat Madinah di Zaman Nabi saw. Takaran *sa'* itu setara dengan satu *mud*, dan ukuran satu *mud* sama dengan satu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan.

<sup>88</sup> Abi Abbas Sihabbudin, *Kitab Al-Buyu'*, Jilid V, No 1927, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), h, 24

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 5-8

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUIIIV/2014*, h. 2.

<sup>92</sup> *Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.*



- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun* boleh dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>93</sup>

## 7. Akad-Akad *Rahn Tasjily*

Menurut Rahmat Syafe'i, akad yang digunakan dalam transaksi *rahn* meliputi jenis-jenis sebagai berikut:<sup>94</sup>

### a. *Qardh al-Hasan*

Nasabah menggunakan akad ini untuk keperluan konsumsi, sehingga nasabah (*rahin*) akan membebankan biaya kepada bank (*murtahin*) untuk pemeliharaan dan pemeliharaan barang yang digadaikan (*marhun*). Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan hanya dapat digunakan melalui penjualan, seperti emas, barang elektronik, dan lainnya.
- 2) Karena bersifat sosial, tidak ada bagi hasil. *Murtahin* hanya diperbolehkan membebankan *rahin* biaya admin saja.

### b. *Mudharabah*

Akad ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memperkaya modal dan mengefisienkannya ke dalam bentuk usaha lainnya agar lebih produktif. Akad ini memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Terdapat investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*) berjumlah dua atau lebih.
- 2) Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
- 3) Lafaz perjanjian (*Ijab dan qabul*)<sup>95</sup>

### c. *Ba'i Muqayyadah*

Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor atau modular kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modular

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 165-167

<sup>95</sup> *Ibid.* h, 166

kerja yang diinginkan oleh *rahin*. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.

d. *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat suatu barang. Kaitannya dengan akad ini, diperbolehkan seseorang untuk mengambil manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.<sup>96</sup>

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tahun 2008 Pasal 373 ayat 2 tentang akad *rahn*. Dalam akad *rahn* terbagi menjadi 3 bagian:<sup>97</sup>

1) *Qard*

*Qard* adalah akad pinjaman yang harus dilunasi dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain dan kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus sekaligus.

Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa dipungut biaya, dan peminjam wajib membayar kembali pokok pinjamannya sekaligus atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. *Qard* adalah meminjam uang tanpa imbalan karena apabila meminjam uang dengan imbalan dikategorikan riba.

Riba *qard* tidak boleh melakukan ini karena kontrak *qardh* berdasarkan hukum Islam dirancang untuk membantu bukan mengambil keuntungan. Pada dasarnya riba *qardh* adalah hasil perolehan keuntungan dari tambahan pembayaran pokok yang

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> KHEI Tahun 2008 Pasal 373 Ayat 2

diminta oleh peminjam, sehingga pemberi pinjaman akan menerima kelebihan pengembalian dari penerima hutang.<sup>98</sup>

### 2) *Rahn*

Berdasarkan KHES *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>99</sup>

### 3) *Ijarah*

*Ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa-menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>100</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

### 1. Sejarah Perkembangan Fidusia di Indonesia

Fidusia sebagai lembaga jaminan menurut Tan Kamelo sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya hidup tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Jika dilihat dari sejarahnya, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.<sup>101</sup> Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Fidusia adalah lembaga yang berasal dari system hukum perdata barat, yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*. Istilah *civil law* berasal dari kata latin “*jus civile*” yang diperlakukan kepada masyarakat Romawi.<sup>102</sup>

Sejarah perkembangan fidusia, pada awalnya yaitu pada zaman Romawi, bahwa obyek fidusia adalah meliputi baik barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan kemudian, orang-orang Romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan ini juga dikenal dalam

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Pasal 20 angka 14 KHES

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kehtuhan yang didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 35

<sup>102</sup> M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 3, No. 1, Jakarta, 2016), h. 80-82

istilah Belanda, dalam *Burgerlijke Wet Boek*.<sup>103</sup> Pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan. Obyek Fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada saat itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi Yurisprudensi tetap baik di Belanda maupun di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia menurut pandangan Tan Kamelo mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya kaitan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi. Demikian pula hubungannya sistem hukum Belanda dan hukum Prancis yang berasal dari hukum Romawi.<sup>104</sup>

Begitupun sejarah jaminan Fidusia menurut Marhainis ketika para pedagang eksportir yang ingin memperluas usaha perdagangan luar negeri yang membutuhkan modal.<sup>105</sup> Menurutnya bahwa untuk pengembangan itu eksportir meminta kredit pada bank, dan barang jaminan berupa stok barang dagangan yang meliputi pula peralatan kantor, bengkel, toko dan lain-lainnya.

Pada awalnya lembaga *fiduciair eigendom overdracht* menurut Marhainis tidak diakui oleh Yurisprudensi dan doctrin sebab dianggap meragukan seperti suatu gadai yang berselimut, dan hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1152 KUHPerdara bahwa barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan si pemberi gadai dan hak gadai adalah tidak sah apabila barang gadai dibiarkan berada dalam penguasaan si pemberi gadai. Tetapi akhirnya lembaga jaminan *fiduciair eigendom overdracht* ini mendapat pengakuan berdasarkan yurisprudensi *Hoggerrechtshof* dengan putusan tanggal 18 Agustus 1932 peristiwa Bali Post Minggu (BPM) lawan Clynet yang berlaku sampai sekarang.

---

<sup>103</sup> Rabiatul Syariah, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*, (Medan, USU Digital Library, 2004). h. 36

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), h. 43

Fidusia sebagai lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi serta usaha perusahaan, terutama sekali adanya program Pemerintah memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah pribumi dengan kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit candak Kulak, Kredit Kelayakan, Kredit Rumah Murah, Kredit Bimas, Kredit Pupuk, Kredit bagi Pengrajin dan lain- lain.<sup>106</sup>

Begitu pentingnya lembaga fidusia itu, maka dibentuklah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan seperti tersebut di atas. Lahirnya undang-undang Jaminan Fidusia ini menurut Rabiyyatul Syahriah, dengan latar belakang karena kebutuhan praktis.<sup>107</sup>

Pada awal kemunculan fidusia, pengikatan fidusia dilakukan dengan perjanjian yang hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Notaris atau sering disebut dengan Akta Bawah Tangan. Mengingat fidusia merupakan penjaminan yang sangat memungkinkan akan terjadi perpindahan hak dari subjek hukum satu ke subjek hukum lainnya, dan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar. Peran akta notaris adalah sarana yang tepat untuk mengikat perjanjian tersebut. Di samping itu, akta notaris juga sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna. Pembuatan jaminan fidusia dalam akta notaris bersifat imperatif (memaksa) bukan fakultatif.<sup>108</sup>

Tujuan dari suatu penjaminan selain untuk memberikan rasa aman kepada kreditur sekaligus menempatkan kreditur menjadi kreditur separatis sehingga ia memiliki hak untuk didahului dalam pelunasan utang debitur. Hanya saja dalam fidusia seperti halnya juga Hak Tanggungan, seorang kreditur baru dapat menjadi kreditur separatis bilamana penjaminannya telah didaftarkan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia

---

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 187

<sup>107</sup> *Ibid*.

<sup>108</sup> Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, Op.Cit.*, h. 154

maka fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sampai dengan tahun 2013 pendaftaran fidusia masih dilakukan secara manual. Penerima fidusia atau kuasanya melakukan pendaftaran pada kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.<sup>109</sup>

Sejak tahun 2013, ketentuan pendaftaran *online* telah diberlakukan atau dikenal dengan *Electronic Trust Assurance Registry*.<sup>110</sup> Jaminan fidusia *online* didirikan pada tanggal 5 Maret 2013 oleh Otoritas Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui perantara notaris sebagai satu-satunya pejabat yang ditunjuk untuk mewakili fidusia dalam pendaftaran jaminan fidusia. Tata cara pendaftarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Penjaminan dan Biaya Pembuatan Akta Penjaminan Pengganti PP. Undang-undang Nomor 86 Tahun 2000 tentang ketentuan yang sama. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia *online* mengalami banyak kendala, namun kendala tersebut secara bertahap mulai dapat teratasi.<sup>111</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia ini memiliki arti penting karena menyangkut lahirnya sebuah penjaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama bersamaan dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia seperti pada Pasal 14 Ayat (3) dan Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran seperti dalam Pasal 13 Ayat (3). Dengan demikian, maka pendaftaran itu penting selain melaksanakan asas publisitas pada penjaminan.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Ni Wayan Erna Sari, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018), h. 2.

<sup>111</sup> Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Penjaminan dan Biaya Pembuatan Akta Penjaminan

<sup>112</sup> Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, *Op.Cit*, 156.

Sejak lahirnya jaminan fidusia, maka sejak itu pulalah lahirnya beberapa hak yang menjadi ciri dari suatu jaminan khusus sebagai berikut:

- a. Lahirnya hak *preferen* pada kreditur. Hak *preferen* adalah hak untuk dapat didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya daripada kreditur lain yang tidak memiliki hak khusus ini. Mengenai hak ini Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengaturnya dalam Pasal 27.
- b. Lahirnya hak eksekutorial. Hak eksekutorial adalah hak dari pemegang jaminan fidusia untuk dapat langsung mengeksekusi hak-haknya atas benda jaminannya untuk mengambil pelunasan piutangnya. Hak eksekutorial terkandung di dalam sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, kreditur tidak perlu memintakan eksekusi dari pengadilan. Cukup dengan sertifikat tersebut ia dapat melakukan pelelangan umum dan dapat pula melakukan penjualan di bawah tangan apabila kedua belah pihak dapat memperoleh harga tertinggi dan disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>113</sup>

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

Jika dilihat dari segi etimologi dan sejarahnya, fidusia berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang berarti kepercayaan, yang mana fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Subekti juga menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah

---

<sup>113</sup> *Ibid.*



kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain<sup>114</sup>

Sedangkan menurut terminologi Fidusia juga didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>115</sup>

Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok, dan fidusia sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perikatan tentang perikatan (*verbintenis*), oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya.<sup>116</sup>

Fidusia sebagai lembaga jaminan merupakan lembaga yang lahir guna menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam lembaga jaminan lain yang telah dikenal sebelumnya. Jika dilihat dari asal usulnya, dapat dipahami bahwa fidusia telah lama dikenal bahkan sejak zaman Romawi, yang diberlakukan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Pada era globalisasi ini jaminan fidusia dibedakan menjadi 2 macam yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* yang lahir dari perjanjian yang disebut dengan *pactum fiduciae* yang diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>117</sup>

*Fiducia cum creditore contracta* secara bahasa diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditur, sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan atas benda kepada debitur, setelah debitur mengembalikan dan mengalihkan kepemilikan atas benda sebagai jaminan

---

<sup>114</sup> R. Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet. Ke-10, (Bandung: Alumni, 1982), h. 76

<sup>115</sup> *Sejarah Jaminan Fidusia*, Op.Cit.

<sup>116</sup> Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial*, Jurnal Legality, Vol. 27, No. 1, Agustus 2019, h. 57

<sup>117</sup> Benny Krestian Heriawanto, *Ibid.*

utang dan membayar lunas kepada kreditur atas utang yang telah diperjanjikannya. Berbeda dengan *fiducia cum amico contracta* diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh teman, jenis perjanjian fidusia ini bukan sebagai lembaga jaminan, namun memiliki kemiripan dengan fidusia yang pertama karena terdapat unsur *fides* atau *trust* di dalamnya.<sup>118</sup>

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 (BN. No. 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>119</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut dengan UUJF, mengartikan Jaminan fidusia sebagai hak jaminan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan ini digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak *preference* bagi penerima fidusia.

Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 merupakan salah satu produk undang-undang yang mendukung berkembangnya dunia usaha karena dinilai sebagai solusi terbaik bagi dunia usaha menyangkut permodalan, terutama dalam rangka pemberian kredit bagi golongan ekonomi lemah.<sup>120</sup>

Pada hakikatnya fidusia memiliki prinsip *Constitutum Possessorium* dimana objek fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Artinya pemberi

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam*, (Jurnal EduTech Vol. 02 No. 1), h. 73

<sup>120</sup> Rizka, *Ibid.*

fidusia tetap dapat menikmati objek fidusia meskipun statusnya tidak lagi sebagai *detentor (houder)* atau disebut penerima pengalihan.<sup>121</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik”. Kemudian diatur pula pada Pasal 11 UU jaminan fidusia bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia.<sup>122</sup>

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, dapat diambil unsur-unsur dari jaminan fidusia, diantaranya:

- a. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
- b. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya benda yang tidak dibebani hak tanggungan
- c. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.<sup>123</sup>

### 3. Objek Jaminan Fidusia

Keberagaman jenis objek yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia menambah keleluasaan masyarakat dalam bertransaksi khususnya fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa benda-benda yang dapat dibebankan pada fidusia yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan/hipotek. Hanya dengan dengan benda hak kebendaan bisa

---

<sup>121</sup> Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, h. 22

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam; Vol. 4, No. 2, Desember, 2016), h. 118

digunakan, maksud dari hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda yang mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan oleh siapapun.<sup>124</sup>

Objek fidusia erat kaitannya dengan benda, yang berarti segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>125</sup>

Benda-benda yang menjadi objek fidusia tersebut sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Bendanya berwujud
- c. Bisa bendanya tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diper-oleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- g. Bisa dengan satuan atau jenis benda
- h. Bisa juga lebih dari satu jenis atau satuan benda
- i. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- j. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- k. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) bisa menjadi menjadi objek jaminan fidusia.<sup>126</sup>

Sebelum berlakunya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang,

---

<sup>124</sup> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER: Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, 2020), h. 42

<sup>125</sup> Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>126</sup> Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia*, (Jurnal PERSPEKTIF HUKUM;Vol. 15, No. 2, November, 2015), h. 153

peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 macam yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini adalah yang berkaitan dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.<sup>127</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kata “objek” juga erat hubungannya dengan kata “subjek”, subjek jaminan fidusia yaitu mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia yang tentunya terdiri dari pihak konsumen sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan, dengan kata lain sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang per-orangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>128</sup>

#### **4. Pendaftaran Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan salah satu pranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukan bagi benda bergerak. Benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan

---

<sup>127</sup> Rizka, *Op.Cit.*, h.79

<sup>128</sup> Adawiyah Nasution dan Ferry Susanto Limbong, *Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Jaminan Fidusia*, (Jurnal Al-Washliyah; Universitas Muslim Nusantara (UMN), Medan, 1 Oktober 2020), h. 4.

jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.<sup>129</sup>

Kewajiban pendaftaran Benda Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UUF, ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pelaksanaan pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.<sup>130</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:<sup>131</sup>

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).<sup>132</sup>

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan

---

<sup>129</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, (Jurnal Bisnis, Vol. 4, No. 2), h. 10-16

<sup>130</sup> M.Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, *Op.Cit.*, h. 85

<sup>131</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

<sup>132</sup> *Ibid.*

akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran.

Bukti pendaftaran paling sedikit memuat: <sup>133</sup>

- a. Nomor pendaftaran
- b. Tanggal pengisian aplikasi
- c. Nama pemohon
- d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
- e. Jenis permohonan
- f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

Adapun jika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima fidusia/kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat :

- a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
- b. Data perbaikan

---

<sup>133</sup> M.Yasir, *Ibid*, h. 86

- c. Keterangan perbaikan (pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia melampirkan:

- a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
- b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
- c. Salinan akta Jaminan Fidusia (pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dimaksud dengan "Kekuatan Eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.<sup>134</sup>

Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>134</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia*, h, 16



- a. Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus)
- b. Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus)
- c. Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.<sup>135</sup>

Adapun maksud dan tujuan didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran fidusia (KPF) menurut Rachmadi Usman adalah:<sup>136</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi baik debitur maupun kreditur, demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama
- b. Lahirnya proses jaminan fidusia
- c. Adanya kedudukan yang layak bagi kreditur
- d. Pemenuhan asas publisitas.<sup>137</sup>

Sedangkan tujuan pendaftaran jaminan fidusia menurut Salim HS sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Untuk Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur yang lain (Jaminan fidusia memberi hak kepemilikan kepada penerima fidusia

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 199

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> H. Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 82

atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).<sup>139</sup>

## 5. Landasan Hukum Fidusia

Ada beberapa landasan hukum tentang jaminan fidusia agar transaksi fidusia dapat terselenggara dengan baik dan benar diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No M.MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>140</sup>

## 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia tersebut. Hal ini sesuai dengan arti kata hapus menurut KBBI bahwa

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> M. Yasir, *Op.Cit.* h. 78

penghapusan berasal dari kata hapus yang berarti tidak terdapat atau tidak terlihat lagi, hilang, musnah, lenyap atau diampuni.<sup>141</sup> Terdapat beberapa penggunaan istilah dalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia yang pada intinya mempunyai satu maksud yang sama, yaitu agar jaminan fidusia yang terdaftar dapat dihilangkan dari buku daftar fidusia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ada beberapa perbedaan istilah dalam penulisan atau pengucapan untuk hapusnya/berakhirnya suatu jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:<sup>142</sup>

- a. Jika dilihat dari Undang-undang jaminan fidusia (UUJF) istilah berakhirnya fidusia menggunakan istilah “Pencoretan”.
- b. Jika melihat dari Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000, maka kata berakhirnya menggunakan istilah “pencoretan”.
- c. Sedangkan berdasarkan Permenkumham 10 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 penggunaan kata berakhirnya untuk jaminan fidusia menggunakan istilah “Hapusnya”.

Maka dari itu, Penulis menggunakan istilah penghapusan dalam tesis ini, karena istilah ini sesuai dengan yang digunakan dalam PP terbaru, juga berkaitan dengan penggunaan istilah penghapusan pada sistem elektronik.

Pengaturan penghapusan jaminan fidusia dapat ditemukan dalam UUJF dan PP Fidusia, namun terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tersebut. Bahwa dalam UUJF diatur bahwa yang melaksanakan penghapusannya adalah penerima fidusia, sedangkan dalam PP fidusia diatur dalam Pasal 16 ayat (2) tugas itu tidak hanya dapat dilakukan oleh penerima fidusia, tetapi juga oleh kuasanya atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilan.

---

<sup>141</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta: Media Pustaka Phonix, 2010), h. 307

<sup>142</sup> Yunita Nerrisa Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur*, (Malang: Studi Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya), h. 5.

Hapusnya Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 25 karena hal-hal sebagai berikut:<sup>143</sup>

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- d. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- e. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau
- f. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

D.Y. Witanto mengomentari pencabutan jaminan fidusia, mengenai penghapusan jaminan fidusia, dapat pula dijadikan dasar untuk menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemberi fidusia pada saat utang yang dijamin oleh penjaminan telah dilunasi atau telah dibayar. Paling tidak sebagai alat bukti untuk membatalkan hak-hak penegakan yang terkandung dalam sertifikat jaminan fidusia.<sup>144</sup>

Sedangkan menurut M. Bahsan barang-barang yang memiliki kewajiban untuk didaftarkan harus dikeluarkan secara khusus oleh lembaga penjamin fidusia itu sendiri seperti lembaga penjaminan hipotek, penjaminan hipotek atau *trust guarantee*.<sup>145</sup> Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia yang paling masyhur ialah hipotek, dimana setelah utang dilunasi, hipotek

---

<sup>143</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 25, h. 8-9

<sup>144</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2015), h, 145.

<sup>145</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147.

dibatalkan dan perlu dihapuskan (roya atau penghapusan) untuk membuat hipotek jelas statusnya sebagai jaminan.<sup>146</sup>

Penerima fidusia biasanya tidak langsung melaksanakan penghapusan jaminan fidusia pasca pelunasan utang. Begitupun dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini kreditur, tidak akan langsung melakukan penghapusan kecuali akan memberikan surat kabar kepada pemberi fidusia dalam hal ini debitur setelah melakukan pelunasan. Surat tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>147</sup>

a. Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah pelunasan maka penerima fidusia memiliki hak sepenuhnya atas sertifikat jaminan fidusia. Surat tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang mana di dalam surat tersebut terdapat nama debitur dan kreditur, nomor pendaftaran jaminan fidusia, dan nama serta kedudukan notaris sebagai syarat bisa dihapusnya jaminan fidusia.

b. Surat Pernyataan

Isi dari surat pernyataan ini bahwa hak atas jaminan fidusia berupa objek fidusia tidak ada keterikatan dengan kata lain dilepas hak tanggungannya oleh debitur pasca pelunasan utang.

c. Surat Pemohon

Surat ini berisikan tentang permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kepala Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) agar dihapusnya jaminan fidusia dari buku daftar fidusia pasca pelunasan.

d. Surat Kuasa

Surat ini berisikan tentang pengalihan hak/kuasa dari penerima fidusia (kreditur) kepada pemberi fidusia (debitur) untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia secara mandiri.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> *Ibid.* h, 148

<sup>147</sup> Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h, 92-93

<sup>148</sup> *Ibid.*

## C. Eksekusi Jaminan Fidusia

### 1. Pengertian Eksekusi

Secara etimologi eksekusi berasal dari kata “*Executie*” yang berarti melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Sedangkan eksekusi secara terminologi adalah melaksanakan putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum dalam merealisasikan bunyi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain eksekusi merupakan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata secara paksa dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan bilamana pihak terseksesi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.<sup>149</sup>

Proses menjalankan putusan pengadilan tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak-pihak yang terseksesi enggan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.<sup>150</sup>

Menurut R. Subekti Eksekusi merupakan upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>151</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah terseksesi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan bunyi putusan secara sukarela.<sup>152</sup>

Iskandar Oeripkartawinata dan Retno Wulan Sutantio berpendapat bahwa eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah

---

<sup>149</sup> Artika Ismail, *Eksekusi Benda Jaminan Apabila Terjadi Kredit Macet*, (Jurnal Varia Hukum: Edisi No. XL Tahun XXXI, Maret, 2019), h. 1903

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 128

<sup>152</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 20

yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>153</sup>

Menurut sudikno Mertokusumo eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain merupakan realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>154</sup>

Berkaitan dengan definisi eksekusi, baru akan dilaksanakan atau bisa dilakukan ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs Rv de zaak*). Hal ini juga diatur dalam UU HIR Pasal 224/RBg Pasal 258, dan Pasal 435 Rv bahwa eksekusi bisa dilaksanakan ketika sudah ada putusan pengadilan yang dijatuhkan di Indonesia.<sup>155</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 154 mendefinisikan bahwa eksekusi adalah:<sup>156</sup>

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata melalui panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>157</sup>

Dengan ketentuan, berdasarkan Undang-Undang Pasal 55 bahwa ketua pengadilan harus:

---

<sup>153</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995), h. 20

<sup>154</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 206

<sup>155</sup> *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Amerika Serikat: 1958).

<sup>156</sup> Syprianus Aristeus, *Ekseskusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light free)*, (Jurnal Penelitian Hukum: Vol. 20, No. 3, September 2020), h. 381

<sup>157</sup> *Ibid.*

- a. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Melaksanakan Putusan pengadilan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dimana pelaksanaan putusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>158</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai definisi eksekusi dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi adalah merealisasikan putusan pengadilan dalam hal ini isi putusan pengadilan dalam bentuk hak untuk mengambil/melakukan sesuatu atas barang atau objek secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkrah, bila pihak-pihak tereksekusi enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait eksekusi secara sukarela.

## 2. Jenis-Jenis Eksekusi

Pada hakekatnya jenis eksekusi jika dilihat dari aspek normatik dan praktik terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:<sup>159</sup>

- a. Eksekusi Putusan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Eksekusi Putusan Sertamerta (*vit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil
- c. Eksekusi grosse akta
- d. Eksekusi jaminan hipotek (hak tanggungan)
- e. Eksekusi putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (Putusan PHI)
- f. Eksekusi putusan *arbitrage* atau perwasitan.

Berdasarkan Hukun Acara Perdata, jenis-jenis eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid*, h. 382

<sup>159</sup> Syprianus Aristeus, *Ekseskusi Ideal Perkara Perdata Beradaskan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudakan Peradilan Sederhana (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light free)*, *Op.Cit.*

<sup>160</sup> Artika Ismail, *Eksekusi Benda Jaminan Apabila Terjadi Kredit Macet*, *Op.Cit.*, h. 1904



a. Eksekusi *Rill*

Eksekusi *rill* artinya adalah melakukan suatu “tindakan nyata/*rill*” seperti menyerahkan barang-barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan perbuatan tertentu juga bisa diartikan menghentikan suatu perbuatan tertentu. Eksekusi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk perbuatan yang nyata dengan berdasarkan amar putusan tanpa dilakukan lelang terlebih dahulu.

Pada hakekatnya eksekusi *rill* dapat berubah menjadi eksekusi dengan membayar sejumlah uang Berdasarkan Pasal 225 HIR/259 R.Bg, apabila seseorang yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan tidak melaksanakannya, maka pihak pemohon bisa mengajukan ke pengadilan dengan melakukan eksekusi dengan membayar sejumlah uang kepada pihak termohon.

b. Eksekusi Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Berdasarkan Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg mendefinisikan eksekusi ini sebagai bentuk hukuman bagi pihak-pihak yang dikalahkan dalam pengadilan untuk membayar dengan sejumlah uang.

c. Eksekusi untuk Melakukan suatu Perbuatan.

Berdasarkan Pasal 225 HIR menyatakan bahwa jika seseorang inkar dalam melakukan perbuatan dimana ia wajib melakukan perbuatan tersebut sebagai hukuman baginya, maka pihak-pihak yang dimenangkan dalam pengadilan berhak meminta pertolongan kepada ketua pengadilan untuk memenangkan kepentingannya, dengan kata lain melakukan suatu perbuatan tertentu kepada pihak-pihak yang kalah.<sup>161</sup>

### 3. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Asas merupakan hal yang fundamental sebagai dasar terciptanya norma hukum (*the best of rule of law*) yang dijadikan pemikiran serta pertimbangan

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

dari suatu norma dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui cita-cita dan harapan (*das sollen*) dari suatu perundang-undangan hendaknya kita memahami dan menguasai asas dari suatu hukum tersebut, karena asas sejatinya berbentuk umum lagi abstrak serta tidak dijadikan perangkat dari suatu aturan yang diperlakukan khusus.<sup>162</sup>

Asas-asas hukum juga terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia meski tidak dijelaskan secara eksplisit bunyi dari suatu asas hukum itu. Berikut beberapa asas hukum yang terdapat dalam jaminan fidusia diantaranya:<sup>163</sup>

a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan), yaitu perjanjian jaminan fidusia melekat/mengikuti pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian *accessoir* tidak akan bisa berdiri sendiri (*zelfstanding*).<sup>164</sup>

Yang dimaksud dengan perjanjian pokok dari jaminan fidusia yaitu utang piutang atau sesuatu yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya itu, baik dengan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang tidak ternilai dengan uang.<sup>165</sup>

b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia)

Pengertian asas *droit de suite* merupakan pengikutan hak atas jaminan fidusia terhadap siapa dan ditangan siapa benda itu berada. Asas ini merupakan dasar bagi kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia untuk

---

<sup>162</sup> Amran Suadi, *Eksekusi jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 159-160

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Eva Andari Ramadhina, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)*, (Jurnal Privat Low: Vol. V, No. 1, Januari-Juni, 2017), h. 25

<sup>165</sup> Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 116

menerima bayaran sebagai pelunasan utang dari suatu objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.<sup>166</sup>

c. *Asas droit de preference* (asas mendahului)

Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa kreditur memiliki perlindungan hukum berupa hak istimewa (hak prefensi) dimana kreditur didahulukan di muka hukum/pengadilan daripada kreditur lainnya khususnya dalam hukum jaminan fidusia.<sup>167</sup>

d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari.

Utang yang telah ada dimaksudkan untuk utang yang telah tercantum dalam surat perjanjian dan telah ditentukan nilainya. Sedangkan utang dikemudian hari adalah utang kreditur terhadap debitur tetapi bertujuan untuk memenuhi atau membayar kebutuhan debitur, yang biasa dikenal dengan istilah “kontinjen”.<sup>168</sup>

e. Asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang memberikan fleksibilitas bagi objek jaminan fidusia untuk dimanfaatkan, agar tidak terpaku pada satu objek yang ada.<sup>169</sup>

f. Asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin

Maksud dari asas ini adalah suatu bangunan baik berupa rumah maupun tempat usaha dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia meski letak bangunan tersebut di atas tanah milik orang lain.<sup>170</sup>

---

<sup>166</sup> Amran Suadi, *Eksekusi jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: KENCANA, 2019), *Op.Cit.*

<sup>167</sup> Pasal 1333 KUHPerdata

<sup>168</sup> Pasal 7 huruf b UUJF

<sup>169</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu kebutuhan Yang di Dambakan)*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), h. 167.

<sup>170</sup> Pasal 3 huruf (a) UUJF

g. Asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang

Objek jaminan fidusia bisa dijamin tidak hanya kepada satu kreditur saja melainkan boleh dijamin ke beberapa orang kreditur atau wakil dari penerima jaminan tersebut.<sup>171</sup>

h. Asas spesialisasi dan publisitas

Yang dimaksud dengan asas spesialisasi dan publisitas adalah asas dimana benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal ini jaminan berupa persediaan (*inventory*) yang harus diuraikan secara rinci baik dari aspek merk, kualitas barang, bahkan jenis dari suatu barang tersebut.<sup>172</sup>

i. Asas memiliki kekuatan eksekutorial

Asas ini memberikan kewenangan penuh bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dengan kata lain kreditur dilindungi oleh hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana tercantum pada isi sertifikat jaminan fidusia yang kedudukan hukumnya setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>173</sup>

#### 4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia tercantum di dalam Pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berarti suatu kegiatan penyitaan dan penjualan suatu benda/barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Subekti eksekusi jaminan fidusia merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>174</sup>

Pelaksanaan eksekusi adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan fidusia dalam hal ini kreditur. Eksekusi ini akan dilaksanakan jika sekiranya debitur tidak sanggup lagi membayar atau

---

<sup>171</sup> Pasal 8 UUF

<sup>172</sup> Pasal 6 huruf (c) UUF

<sup>173</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.* h. 166

<sup>174</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*

melunasi utang yang telah ditentukan nilainya di dalam sertifikat jaminan fidusia saat perjanjian fidusia di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Jika dilihat dari perspektif debitur, ada beberapa penyebab ketidak mampuan debitur untuk melunasi utang yang disebut dalam perjanjian (cidera janji) diantaranya, bangkrut dalam bidang usaha yang sedang dijalani yang menjadi sumber dana dalam pelunasan utang, terjerat berbagai macam bentuk utang, atau karena kesengajaan debitur untuk melunasi utang-utangnya sehingga terjadi pelanggaran dalam perjanjian perikatan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dalam aspek jaminan fidusia.<sup>175</sup>

Berdasarkan pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia eksekusi jaminan fidusia merupakan suatu tindakan penyitaan benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia. Proses penyitaan dan penjualan obyek jaminan fidusia ini terjadi disebabkan karena debitur/pemberi fidusia telah cidera janji/tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, meski kreditur sudah memberikan beberapa peringatan bahkan somasi kepada debitur. Tatacara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF sebagai berikut:<sup>176</sup>

- a. Dengan titel eksekutorial, maksud dari titel eksekutorial yang dilaksanakan oleh penerima fidusia, yaitu adanya irah-irah yang memiliki kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang dalam hal ini memberikan hak guna melakukan penyitaan dan lelang sita eksekutorial tanpa memerlukan perantara hakim pengadilan.
- b. Dengan penjualan benda jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan fidusia.
- c. Dengan pelaksanaan penjualan dibawah tangan, hal ini dilakukan atas dasar adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia, hal ini dimaksudkan apabila dengan cara ini dapat

---

<sup>175</sup> Benny Krestian Heriawanto, *Op.Cit.*, h. 60

<sup>176</sup> Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF, h. 9-11

memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi pihak debitur dan pihak kreditur.

Berdasarkan eksekusi ini, terdapat 3 kemungkinan yang dihasilkan dengan jalan pelelangan dan penjualan atas objek jaminan fidusia diantaranya:<sup>177</sup>

- 1) Hasil eksekusi sama nilainya dengan nilai objek jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
- 2) Jika hasil eksekusi melebihi nilai objek jaminan, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur; dan
- 3) Jika hasil dari eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggungjawab atas kekurangan pembayaran.<sup>178</sup>

d. Dengan parate eksekusi, hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>179</sup>

Ekseskusi jaminan fidusia yang objeknya telah disepakati dalam perjanjian awal serta didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia tetap harus dilaksanakan terlepas objek fidusia itu sebagai sumber rezeki dan aset si pemberi fidusia dalam hal ini debitur, karena pada hakekatnya eksekusi jaminan fidusia bersifat khusus.<sup>180</sup> Maksudnya adalah pelaksanaan eksekusi bisa menggunakan ancaman batal demi hukum karena tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selain yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>181</sup> Dalam perjanjian jaminan fidusia, terdapat 2 janji yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:<sup>182</sup>

---

<sup>177</sup> Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang, Op.Cit.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF, h. 9-11, *Ibid.*

<sup>180</sup> Ni Putu Theresa Putri Nusantara, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Bandung: Hukum Bisnis: Fakultas Hukum Universitas Udayana), h. 10

<sup>181</sup> James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, h. 47

<sup>182</sup> *Ibid.*

- 1) Janji dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU No. 42/1999.
- 2) Janji yang memberi keuntungan bagi penerima fidusia dalam hal ini kreditur berupa kewenangan untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi (cidera janji).<sup>183</sup>

## 5. Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi/cidera janji sebagai berikut:<sup>184</sup>

### a. Adanya permohonan Eksekusi

Setelah diterbitkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan amar putusan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Tetapi apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan secara sukarela atau sengaja melalaikannya, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan.<sup>185</sup>

### b. Peringatan (*Aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal dari suatu proses eksekusi, peringatan ini bersifat formil dalam segala bentuk eksekusi baik eksekusi rill, eksekusi membayar sejumlah uang, dan eksekusi melakukan suatu perbuatan, dimana kreditur atau penggugat bisa melakukan eksekusi dengan mengajukan permohonan ke ketua pengadilan apabila pihak tergugat tidak melakukan pembayaran dengan sejumlah uang sebagai pelunasan utang.<sup>186</sup>

---

<sup>183</sup> Pasal 33 UU No. 42/1999

<sup>184</sup> Artika Ismail, *Eksekusi Benda Jaminan Apabila Terjadi Kredit Macet*, *Op.Cit*, h. 1907

<sup>185</sup> Chintia M. Ponto, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan*, (Jurnal Lex Privatu: Vol. III, No. 3, Juli-September, 2015), h. 122

<sup>186</sup> *Ibid.*

Dengan adanya permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh kreditur ini menjadi dasar dan landasan hukum bagi ketua pengadilan untuk memberikan peringatan dalam persidangan insidentil, yaitu:<sup>187</sup>

- 1) memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna memperingatkan pihak tergugat agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya.
- 2) Ketua pengadilan *exofficio* menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah berupa sita eksekusi terhadap harta benda (kekayaan) tergugat sesuai dengan tatacara dan syarat yang berlaku sesuai Pasal 197 HIR atau Pasal RBg apabila pihak tergugat tidak hadir selama masa peringatan yang diberikan oleh pengadilan selama delapan hari.<sup>188</sup>

c. Sita Eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi (*executoriale beslag*) merupakan sita lanjutan berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang (kekayaan) sebagai penjamin jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.<sup>189</sup>

d. Mekanisme Eksekusi

Berdasarkan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR atau Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 RBG tatacara sita eksekusi sebagai berikut:<sup>190</sup>

- 1) Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan.
- 2) Dilaksanakan panitera atau jurusita.
- 3) Pelaksanaan dibantu dua orang saksi.
- 4) Sita eksekusi dilakukan di tempat.
- 5) Pembuatan berita acara sita eksekusi.<sup>191</sup>

---

<sup>187</sup> Artika Ismail, *Op.Cit.*, h. 1908

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, *Op.Cit*, h. 48

<sup>190</sup> Artika Ismail, *Op.Cit.* h. 1910

<sup>191</sup> *Ibid.*



e. Penjualan Lelang (*executorialr verkoop*)

Tahap lanjutan dari sita eksekusi adalah lelang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 216 ayat (1) RBg, berbunyi:

“penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu dan berdiam di tempat di mana penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu”.<sup>192</sup>

Penjualan barang sitaan dilakukan sesuai perintah undang-undang melalui ketua pengadilan dengan meminta intervensi kantor lelang, maka dari itu proses ini disebut penjualan lelang.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 216 ayat (1) RBg

<sup>193</sup> Artika Ismail, *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2004, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Al Waah.
- A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana,
- Abbas Arfan, 2005, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Jakarta: Amzah,
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasidan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Abdul Haq, 2006, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Jilid. 2, Surabaya: Khalista & Kaki Lima,
- Abi Abbas Sihabbudin, 1990, *Kitab Al-Buyu'*, Jilid V, No 1927, Bairut Libanon: Darul Fikr,
- Abu 'Ubaid, 1975, *Al-Amwal*, Kairo: Dar al-Fikr,
- Abu Yusuf Ya'kub, *al-Kharraj*, 182 H, Kairo: al-Maḥabaah al-Slafiyah,
- Nasution Adawiyah dan Ferry Susanto Limbong, 2020, *Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Jaminan Fidusia*, Medan: Jurnal Al-Washliyah; Universitas Muslim Nusantara (UMN),
- Afzalur Rahman, 1995, *Muhammad a Trader Lahore*, India: Islamic Publication,
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqarri, 1393 H, *Al-Mishbah Al-Munir*, Jilid. 1, Bairut: Daar al-Ma'arifat,
- Ahmad Sudirman Abbas, 2004, *Qawaidh Fiqhiyah; Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
- Ali bin Muhammad Ali Al-Jurjani, 1405 H, *at-Ta'rifat*, Bairut: Daar al-Kutub al-'Arabi,
- Al-Rasyuni, Ahmad, at.all, 2007, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemashlahatan Social (Terjemahan dari Judul Asli: Al-Ijtihad: al-Nash, al-Waqi'iy, al-Mashlahah)*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jakarta: Erlangga.

- Amran Suadi, 2019, *Eksekusi jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: KENCANA.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Amauhdlor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Az-Zinjani, 1404 H/1984 M, Syihabuddin Mahmud bin Ahmad, *Takhrij al-Furu' 'Ala al-Ushul*, Cet. 5, Bairut: Mu'assah al-Risalah.
- Badariyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Bunyana Sholihin, 2018, *Metode Penelitian Syari'ah*, Cet. 1, Bandar Lampung: Kreasi Total Media.
- Chintia M. Ponto, 2015, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Lex Privatu: Vol. III, No. 3.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung: PT. Mandar Maju,
- Dadan Muttaqien, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insania Press,
- Eva Andari Ramadhina, 2017, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)*, Jurnal Privat Low: Vol. V.
- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Jurnal Konstitusi; Vol. 13, Nomor 2.
- Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III, 2008, tentang akad *Rahn Tasjily*

- Gatot, Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana
- Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Salim. HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harun, Badariyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jawa Timur: Gaung Persada Press.
- Helmi Karim, 1997, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Syariah*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekanisa.
- Heriawanto, Benny Krestian, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial*, Jurnal Legality.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ibnu Mandzur, 1990, *Lisan al-‘arab*, Jilid 10, Mesir: Darul Hadits,
- Imam Jalaludin bin Abi Bakar As-Suyuthi, 1995, *Al-Jami’us Saghier*, Juz I, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah,
- Imam Musbikin, 2001, *Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Imam az-Zabidi, 2018, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura.

- Ismail , Artika, 2019, *Eksekusi Benda Jaminan Apabila Terjadi Kredit Macet*, Jurnal Varia Hukum: Edisi No. XL Tahun XXXI.
- Jalal ad-Din, ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthi, 2004, *al-Ashbah wa an-Nazhair Fi Qawaid Wa Furu’ as-Syafi’iyah*, Cet.2, Kairo: Daar as-Salam,
- James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, h. 47
- Jhon Rawls, 2005, *A Theory of Justice*, Edisi revisi, Cambridge: Belknap Press.
- Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis, Vol. 4, No. 2
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1,
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 373 *Tentang Rahn*.
- Khalista, 2010, *Kearifan Syari’at (Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiologis)*, Cet. II, ( Surabaya: Forum KALIMASADA.
- Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 2003, *Masail Fiqhiyah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Sholekul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, Jakarta: Selemba Diniyah.

- M. Umer Chapra, 1995, *Islam and The Economic Challenge*, Edisi Indonesia, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jogjakarta: Dhana Bhakti Wakaf,
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Yasir, 2016, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3, No. 1.
- Mahmudi, 2013, *Pemikiran 'Ulama Hanafiah tentang Pemanfaatan Barang Gadai*, Jurnal: Maliyah, Vol. 03, No. 01.
- Majelis Ulama Indonesia, *FATWADEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.
- Mawardi, Ahmad Imam, 2010, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis.
- Mohamad Hilal Nu'man, 2018, *Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal AKTUALITA; Vol. 1, No. 2.
- Muhammad dan Hadi, 2003, Silkhul, *Pegadaian Syariah (Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional)*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*; Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, Bandung: al-Ma'arif, Juz 1.
- Muhammad Ihsan Palaloi, 2006, Tita A. Rudi Kurniawan, *Kemilau Emas*, Jakarta: Science Research Foundation,
- Muhammad Abū Zahrah, 2005, *Ushul Fiqih Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk*, Cet. Ke IX, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Muhammad dan Hadi, Silkhul, 2003, *Pegadaian Syariah (Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional)*, Jakarta: Salemba Diniyah,
- Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A. Rudi Kurniawan, 2006, *Kemilau Emas*, Jakarta: Science Research Foundation,

- Mustofa, Hisyam Ahyani, 2021, *Al-masyaqqah Tajlibu al-Taisir Implikasinya dalam Pemikiran dan Prilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol. 5, No. 1,
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Syukuri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuadi, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga
- Muttaqien , Dadan, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, 2009, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah.
- Nasution , Adawiyah dan Ferry Susanto Limbong, 2020, *Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Jaminan Fidusia*, Medan: Jurnal Al-Washliyah; Universitas Muslim Nusantara.
- Ni Wayan Erna Sari, 2018, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, 1996, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Mengutip Muchlisin Riadi, *Rahn atau Gadai Syariah (Pengertian, Landasan Hukum, Jenis dan Mekanisme)*, diakses pada; 4 Januari 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/rahn-atau-gadai-syariah.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Penjaminan dan Biaya Pembuatan Akta Penjaminan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Rabiatul Syariah, 2004, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*, Medan, USU Digital Library.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rachmat Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia.

- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Rizka, 2016, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam*, Jurnal Edu Tech Vol, 2, 1 Maret.
- Rufaida, Khifni Kafa dan Rian Sacipto, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Refleksi Hukum.
- Saleha Majid, 2018, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Mu'amalah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah (J-HES), Vol. 2, No. 1.
- Sa'id Sa'ad Martan, 1999, *Madkhal li al-Fikri al-Iqtisadi al-Islami*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah,
- Sasli Rais, 2008, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press,
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sejarah Jaminan Fidusia*, [https:// fahrizayusroh. wordpress. com/ 2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia](https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia), di akses pada 4 Desember 2021.
- Sihabbudin, Abi Abbas, 1990, *Kitab Al-Buyu'*, Jilid V, No 1927, Bairut Libanon: Darul Fikr.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bandung: Bina Cipta.
- SyaikhAbd ar-Rahman bin Nasir as-Sa'di, 2012, *Tafsir As-Sa'di*, Terjemahan Abd Al-hamid, , Vol.1, Darus-Salam,/New York , Islamic Literary Foundation,
- Sudiko Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Suharsini Ari Kunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, mengutip "sikirpsi", Mira Apriani, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar*



*Upah Sesuai Dengan Upah Minimum*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung,

Sutedi, Adrian., 2011, *Hukum Gadai Syariah.*, Bandung: Alfabeta.

Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

Syprianus Aristeus, 2020, *Ekseskusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light free)*, Jurnal Penelitian Hukum: Vol. 20, No. 3.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Keptuhan yang didambakan*, Bandung: PT. Alumni.

Tim Pustaka Phonix, 2010, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Media Pustaka Phonix,

Tim Kamus Al-Munir (*kamus lengkap Arab-Indonesia*), 2000, Surabaya: Kashiko,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, revisi kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal

Winda Nurlaili Putri, 2011, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*, Repository UIN Raden Intan Lampung, dalam Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 6, Cet.I, Jakarta: Gema Insani,

Wiwin Dwi Ratna Febriayanti, 2020, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER: Vol. 6, No. 2.

Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, 2015, *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia*, (Jurnal PERSPEKTIF HUKUM;Vol. 15, No. 2.

Yunita Nerrisa Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur*, Malang: Studi Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zarqa', Mustafa Ahmad, 1968, *Al- Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz .I, Damaskus: *Mathba'ah Alif Ba'*.